

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Dimana penegakan hukum acara pidana juga harus ditegakkan. Seperti kita ketahui tujuan dari hukum acara pidana adalah sebagai berikut “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemaksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Dalam hukum acara pidana dibatasi kekuasaan penguasa, sehingga tidak terjadi kesewenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga Hak Asasi Manusia terjamin dengan dibandingkan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana.¹ Untuk menjaga. agar di dalam usaha menegakkan ketertiban hukum tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petugas-petugas hukum maka pelanggaran hak asasi tersebut hanya dibenarkan menurut cara yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia atau disingkat KUHAP. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu sebagai penegak hukum, harus mempunyai moral dan kredibilitas yang tinggi dalam mengabdikan pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud. Kebijakan sosial

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 2.

dan perencanaan pembangunan nasional tidak terpisahkan dari adanya pemerintah atau negara sebagai pemeran utama dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan kriminal juga tidak terlepas dari adanya politik hukum pidana, dan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian politik hukum. Politik hukum adalah:²

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, hal ini dapat terlihat dari tujuan penanggulangan kejahatan yang tertuang dalam peraturan perundangundangan dimana peraturan perundang-undangan itu merupakan hasil kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Mengenai kebijakan kriminalisasi, Barda Nawawi Arief merumuskan kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana.³

Pompe menyatakan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.⁴ Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam hukum pidana, yaitu hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.⁵

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Profesor Simons telah dirumuskan sebagai: “keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 24.

³ *Ibid*, hlm. 26.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 23.

⁵ *Ibid*, hlm. 9.

pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.”

Salah satu fenomena yang masih hidup dan masih eksis di masyarakat yaitu adanya beberapa kalangan yang sering dijadikan untuk tempat meminjam (pemberi pinjaman) uang atau modal. Namun pemberian pinjaman ini disertai dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Pemberian pinjaman uang dengan bunga ini masih eksis dikarenakan masyarakat menyadari lebih mudahnya dan lebih efisiennya meminjam uang pada rentenir dari pada meminjam uang dari bank atau lembaga peminjaman lainnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa

saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak, seperti kontrak kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak selintas merupakan perkara keperdataan, namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana. Oleh karena itu aparat penegak hukum senantiasa harus mampu membedakan “domain” masing-masing bidang hukum, apakah termasuk hukum perdata, hukum pidana atau peraturan-peraturan lainnya. Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum karena masing-masing bidang hukum memiliki makna penormaan yang berbeda-beda. Apabila aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) tidak memahami “domain” masing-masing bidang hukum, maka tanpa disadari akan bisa diperalat dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas untuk segera mendapatkan prestasi yang diinginkan.⁶

Dalam paparan tersebut di atas, maka penulis mengangkat kasus dalam penelitian ini yang dituangkan ke dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 121/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel mengenai tindak pidana Penipuan pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh terdakwa Shelby Ihsan Saleh. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan di dakwa dengan dakwaan sebagaimana ketentuan pada Pasal 378 KUHP. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan.⁷ Tindak pidana penipuan itu sendiri merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan dalam arti luas diatur dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang dan dari Pasal 378 sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2008,

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

aduan yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang.

Ingkar janji atau tidak dipenuhinya prestasi itu disebut wanprestasi. Penipuan adalah salah satu perbuatan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dari berbagai pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁸

Hukum pidana tidak boleh bersumber pada hukum adat, atau hukum tidak tertulis lainnya. Lain dengan hukum perdata dimana hukum adat masih menjadi salah satu sumber hukum. Hal ini bertentangan dengan pendapat Prof. Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adat itu masih berlaku walaupun hanya untuk orang-orang tertentu dan sementara saja.⁹ senada dengan itu, Satochid Kartanegara,¹⁰ menyampaikan bahwa terhadap asas non retroaktif ini, terdapat pengecualian dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan Dalam Perundang-Undangan, dipakai aturan

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 2.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 12.

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2002, hlm. 23.

yang paling ringan bagi terdakwa”. Dari aturan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ayat ini memungkinkan memperlakukan KUHP secara surut, pada umumnya untuk memperlakukan Undang-undang secara surut (asas retroaktif), sepanjang, Undang-undang yang baru ini lebih menguntungkan terdakwa/tersangka.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Yang Di Akibatkan Persinggungan Antara Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP), (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 121/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel)”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas masalah-masalah yang dapat di indentifikasi pada sub bab ini adalah

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel mengenai Tindak Pidana Penipuan pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh terdakwa Shelby Ihsan Saleh. Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan didakwa dengan dakwaan sebagaimana ketentuan pada Paasl 378 KUHP. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan. Berdasarkan ketentuan kasus tersebut, unsur dari Tindak Pidana Penipuan hampir tidak ada.

Kerugian terhadap korban yang khususnya menderita kerugian materiil tidak mendapatkan perlindungan hukum secara adil dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan tergolong masih rendah dan kurang memberika efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Penipuan yang sudah jelas menimbulkan kerugian terhadap korban.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mengerucutkan permasalahan kedalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan putusan lepas (*onslag van alle rechtvervolging*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rechtvervolging*) berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 121/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Sel ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan putusan lepas (*onslag van alle rechtvervolging*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rechtvervolging*) berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 121/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Sel.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan persinggungan antara hukum pidana dan hukum perdata dalam tindak pidana penipuan.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Polri, dan masyarakat dalam menyikapi masalah tindak pidana penipuan menurut perundang-undangan.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian skripsi ini teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch digunakan dalam skripsi ini, yang menyatakan bahwa :

Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari

keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.¹¹

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).¹²

Dari gagasan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang teori kepastian hukum, setidaknya terdapat hal yang perlu ditanggapi secara kritis, pandangan Radbruch tentang subjek yang bersifat abstrak dan atomistik dan metode Radbruch dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan untuk mencerminkan kepastian hukum yang cenderung terjebak dalam monologi dimana prinsip keadilan bisa dikonstruksi secara rasional oleh seorang atau sekelompok orang ahli dalam mengabaikan ruang-ruang dialogis yang bersifat deliberatif.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori Penyelesaian sengketa oleh Robbin Stephen P yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan antara pihak 1 dan pihak 2 dapat didekati dengan 8 (delapan) cara, yaitu :

- a. Cara menang atau kalah, dimana suatu pihak memaksa pihak lain untuk mengalah.
- b. Menarik diri dan mundur dari perselisihan atau perbedaan pendapat.
- c. Memperhalus perbedaan-perbedaan atau menganggap perbedaan itu terlihat kurang penting.

¹¹ Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 42-45.

¹² Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2014, hlm. 32.

- d. Mengutamakan tujuan, dimana kedua pihak untuk sementara diminta untuk menghentikan perselisihan demi kerjasama untuk hal-hal yang lebih penting dan lebih bernilai.
- e. Mengkompromikan, memisahkan perbedaan dan berunding untuk mencari posisi-posisi antara (*intermediate position*) yang dapat diterima.
- f. Penyerahan terhadap satu pihak ketiga dari luar untuk mengambil keputusan (*wasit atau arbitrase*).
- g. Mengundang pihak ketiga dari luar untuk menengahi dan membantu kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian.
- h. Pemecahan masalah atau konfrontasi melalui suatu pertukaran informasi terbuka dan penyelesaian perbedaan-perbedaan sehingga kedua-duanya dapat menang.¹³

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain.

Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dedengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.¹⁴

¹³ Robbin Stephen P, *Perilaku Organisasi*. Terjemahan Hadyana Pujaatmaka. Jakarta: Prenhallindo, 2002, hlm. 56.

¹⁴ John Rawls, *Teori keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. terj. Uzair Hamzah dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 32.

Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan, namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Teori keadilan menurut John Rawls, keadilan adalah keutamaan yang pokok bagi lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran merupakan keutamaan pokok bagi suatu teori atau sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya harus diperbaiki dan ditolak apabila tidak bebar. Realitas hukum Indonesia tidak sunyi dari bahasa *equality before the law* (Persamaan Di Depan Hukum). Baik itu dari para petani, buruh/pekerja, pedagang kaki lima, dan kelompok rentan. Maupun dari kelompok yang melakukan pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun kedua kelompok ini berbeda kepentingan, tetapi dalam konteks hukum keduanya mempergunakan haknya sebagai subyek hukum untuk menuntut dan mempertahankan hak.

3. Teori *Equality Before The Law*

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹⁵

Walaupun bahasa itu sangat simpel tapi perlu ditelaah secara kritis, karena untuk menerapkan Asas *Equality before the law* tergantung dari paradigma subjek hukum itu sendiri. Diturunkan menjadi teori hukum yang

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 20.

dianut oleh para ilmiator. Selain itu juga, yang paling penting adalah Aparatur hukum didalam penegakannya.¹⁶ Konsep *Equality before the law* di dalam negara Pancasila. Pancasila mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM. Namun ketika berbica tentang keadilan maka Negara Indonesia dengan Pancasila-nya mengakui keadilan sosial artinya ketika teks sahkan dan dibukukan dalam proses berjalannya harus dievaluasikan dengan konteks. Seperti beberapa contoh kasus yang telah terjadi. Pancasila, juga tidak mengenal golongan atau kekuatan apapun untuk mengistimewakannya. Terlebih lagi penegakan hukum yang ada bersifat *suptantive*.¹⁷ Hal itu tercermin dalam putusan hakim dengan merujuk kepada “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Mekanisme perlindungan hukum ini penting karena di dalam kehidupan masyarakat sering ditemui permasalahan atau sengketa antara individu, baik perorangan maupun kelompok, dengan Pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Ajaran pembuktian bebas atau teori pembuktian bebas menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh R. Wiryono adalah “ajaran atau teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sejauh mana pembuktian dilakukan diserahkan kepada hakim”. Penerapan pembuktian bebas dalam penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Polri dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran materil dan bukan kebenaran formil.¹⁸

1.4.2. Kerangka Konseptual

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana ini berbeda-beda, berkaitan dengan pandangan yang mereka anut, yaitu pandangan dualistis dan pandangan monistis. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana

¹⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 65.

¹⁷ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Takyat Nagara Hukum dan Kostitusi*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 24.

¹⁸ R. Wiryono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 149.

seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe, yang merumuskan bahwa suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹⁹

1. Tindak pidana menurut Vos yaitu, tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.²⁰ Sedangkan R. Tresna, berpendapat walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal tindak pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²¹ E. Jonkers juga merumuskan tindak pidana merupakan “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²² Pendapat Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.²³ Pendapat H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.²⁴ Sedangkan menurut pendapat Simons, merumuskan tindak pidana adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 72.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid*, hlm. 75.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.²⁵

2. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum..²⁶
3. Pengertian kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁷
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHAP. Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”.²⁸ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.
5. Putusan Hakim atau putusan pengadilan adalah sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 21.

²⁸ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta : Aksara Persada, 1997, hlm. 149

dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²⁹

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : Hasil Olahan Penulis

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, metode penelitian mempunyai peranan yang signifikan meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu kemudian mengusahakan mencari pemecahan atas masalah yang timbul. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan menerapkan suatu percobaan yang kemudian disusul dengan percobaan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.³⁰ Pada metode penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan

²⁹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 48

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008, hlm. 42

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki.

1.5.2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui data sekunder atau studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.³¹ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.5.3. Sumber Data

Sumber penelitian ini mengedepankan data sekunder, yaitu data yang di dapat dari studi kepustakaan yang merupakan data dalam bentuk tertulis. Keutamaan menggunakan data sekunder, adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.³²

Data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam usulan penelitian tesis ini adalah :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 66.

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.³³ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁴ Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.³⁵

³³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 51.

³⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

1.5.5. Tenik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yaitu penulis lakukan dengan cara metode deduktif yaitu dengan metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.³⁶ Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian tentang pidana dan pemidanaan, tindak pidana penipuan, teori tujuan pemidanaan, tinjauan tentang putusan pengadilan, dan tinjauan tentang putusan lepas.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang isi dari putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 121/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel yang berisi, kasus posisi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang penerapan putusan lepas (*onslag van alle rechtvervolging*) dalam sistem peradilan

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 27

pidana di Indonesia dan analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rechtvervolging*) berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 121/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

